

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
TENTANG
KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PETUGAS ADHOC BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG**

NOMOR : PER/43/102024
NOMOR : 110.1/HM.02.02/K.JI-34/10/2024

Pada hari ini Rabu, Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (23-10-2024) bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I WIDODO : Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/218/102022 tanggal 11 Oktober 2022 tentang Mutasi Pejabat BPJS Ketenagakerjaan, serta Surat Kuasa Nomor: SKS/3/012024, dan oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang, berkedudukan di Jalan Soetomo Nomor 1 Malang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II MUCHAMAD ARIFUDIN,S.HUM : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang yang berkedudukan di Jl. Teluk Cendrawasih No.1 Kelurahan Arjosari Kec. Blimbing, Kota Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak 1	Pihak 2
<i>h</i>	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya, kemampuan, dan potensi yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial; dan
- d. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya, kemampuan, dan potensi dimaksud secara optimal, perlu kerja sama berkelanjutan yang sinergis.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;

Pihak 1	Pihak 2
	

- (6) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
- (7) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk menyelenggarakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Badan Adhoc Bawaslu di Kota Malang yang didaftarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dan meninggal dunia kepada seluruh Badan Adhoc Badan Pengawas Pemilihan Umum se-Kota Malang.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Badan Penyelenggara Adhoc di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang;
- (2) Pertukaran serta pemanfaatan data dan informasi terkait Badan Penyelenggara Adhoc di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang;
- (3) Sosialisasi bersama dalam rangka upaya Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Badan Penyelenggara Adhoc di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang.

Pihak 1	Pihak 2
	

Pasal 3

PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Dalam pelaksanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai Pasal 2 ayat (1) maka **PIHAK KEDUA** memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Badan Penyelenggara Adhoc yang berada di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Badan Penyelenggara Adhoc minimal mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (2) Badan Penyelenggara Adhoc yang dimaksud ayat (2) meliputi Anggota aktif Bawaslu, Panwaslu Kecamatan (Panwascam), Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).
- (3) Besaran iuran premi peserta disepakati sebagai berikut :
 - a. bagi Anggota aktif Bawaslu, Panwaslu Kecamatan (Panwascam), Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) sebesar Rp 17.000,- perorang perbulan dengan rincian sebagai berikut :
 - a.1, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp 7.555,-
 - a.2. Jaminan Kematian (JK) sebesar Rp 9.445,-
 - b. bagi petugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 10.800,- perorang perbulan, dengan rincian sebagai berikut :
 - b.1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp 4.800,-
 - b.2. Jaminan Kematian (JK) sebesar Rp 6.000,-
- (4) Badan Penyelenggara Adhoc di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum akan menjadi peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan jika telah menyerahkan data peserta dan melakukan pembayaran iuran pertama berdasarkan penetapan yang telah dibuat oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Bila terdapat data tenaga adhoc yang tidak valid, telah meninggal dunia, atau kondisi lainnya yang tidak sesuai perundangan maka **PIHAK PERTAMA** berhak menolak pendaftaran tenaga adhoc tersebut.

Pihak 1	Pihak 2
	

Pasal 4
MANFAAT DAN JAMINAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai tanda bukti kepesertaan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan memberikan pelayanan kepada peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
- a. Untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, berupa:
- i. Penggantian biaya transport (maksimum)
 - Darat / Sungai / Danau : Rp 5.000.000,-
 - Laut : Rp 2.000.000,-
 - Udara : Rp 10.000.000,-
 - Jika menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan
 - ii. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB).
 - Dua belas Bulan (12) bulan pertama : 100% x upah sebulan yang dilaporkan
 - Bulan ke-13 dan seterusnya : 50 % x upah sebulan yang dilaporkan
 - iii. Penggantian Biaya Pengobatan dan perawatan sesuai dengan kebutuhan medisnya.
 - iv. Penggantian Biaya Rehabilitasi Medik berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi anggota badan hilang dan tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan Patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.
 - v. Penggantian Gigi Tiruan (maksimum) Rp. 5.000.000,-
 - vi. Santunan Cacat:
 - Sebagian Anatomis : %tabel x 80 x upah sebulan yang dilaporkan
 - Total Tetap : 70% x 80 bulan upah sebulan yang dilaporkan
 - Sebagian Fungsi : %kurang fungsi x %tabel x 80 x upah sebulan
 - vii. Santunan Kematian

Pihak 1	Pihak 2
	

- Santunan Kematian : 60% x 80 upah sebulan (paling sedikit sebesar JKM)
 - Berkala (24 bulan) : Rp 500.000,- per bulan atau sekaligus Rp 12.000.000
 - Biaya Pemakaman : Rp 10.000.000,-
- viii. Beasiswa pendidikan paling banyak 2 (dua) orang anak yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta yang mengalami risiko meninggal kecelakaan kerja atau cacat total tetap, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pendidikan TK sampai dengan SD / sederajat sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 (delapan) tahun;
 - Pendidikan SMP / sederajat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
 - Pendidikan SMA / sederajat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
 - Pendidikan tinggi maksimal Strata 1 atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 (lima) tahun;

b. Untuk Program Jaminan Kematian

- i. Santunan Kematian Rp 20.000.000,-
- ii. Santunan Berkala Rp 500.000,-/ bulan (selama 24 bulan) atau dapat dibayarkan sekaligus dimuka sebesar Rp 12.000.000,-
- iii. Biaya Pemakaman Rp 10.000.000,-

c. Untuk Program Jaminan Hari Tua manfaat yang diterima adalah akumulasi jumlah iuran ditambah hasil pengembangan.

d. Dalam hal proses pengajuan klaim Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua, **PIHAK PERTAMA** akan memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak 1	Pihak 2
	

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama masa tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 terhitung sejak tanggal 13 September 2024 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang dimaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini atau sebelum rencana perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerjasama.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak dan/atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7
PERNYATAAN ANTI KORUPSI, PENYUAPAN, DAN MONEY LAUNDERING

- (1) Demi terjaganya profesional serta kondusifitas untuk mendukung penerapan integritas dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Sesuai dengan ISO 37001:2016, **PARA PIHAK** menyatakan bahwa manajemen dan karyawan:
 - a. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan *money laundering*;
 - b. Tidak akan meminta, memberikan dan/ atau menerima sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi baik dalam proses maupun

Pihak 1	Pihak 2
	

- setelah diberlakukannya Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menjamin proses kerja sama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada unsur kepentingan pada masing-masing **PIHAK** di dalamnya.
- (2) Pernyataan **PARA PIHAK** sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerjasama berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** lainnya berhak melakukan pemutusan Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak.

Pasal 8

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib memastikan dokumen, informasi, dan data lainnya yang disediakan, didapatkan, dikembangkan, dan/atau kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, tidak akan dipindahkan atau disampaikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan sebelumnya dari **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan dalam Pasal ini tetap mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.

PASAL 9

PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari Ikatan Kerjasama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila terdapat wanprestasi didalam pengumpulan iuran yang dilakukan oleh orang atau karyawan dari **PIHAK PERTAMA**, maka penyelesaiannya merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila tidak terjadi kata sepakat sebagaimana di maksud ayat (1) dan ayat (2) dalam pasal ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan perselisihan

Pihak 1	Pihak 2
	

tersebut melalui badan peradilan umum yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Lumajang dimana perjanjian ikatan kerjasama ini dibuat.

PASAL 10 FORCE MAJEURE

PARA PIHAK dibebaskan dari kewajiban melaksanakan isi dari Ikatan Kerjasama ini apabila pelaksanaannya tidak memungkinkan, yang disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan **PARA PIHAK** seperti : bencana alam, kebakaran, malapetaka, huru-hara, perang dan tindakan Pemerintah tertentu yang berakibat nyata dan langsung terhadap pelaksanaan Ikatan Kerjasama ini.

Pasal 11 KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, korespondensi dan komunikasi di antara **PARA PIHAK** dilakukan melalui:

PIHAK PERTAMA : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Cabang Malang
Jalan Dr Soetomo no 1 Malang, Jawa Timur.

PIHAK KEDUA : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang yang
beralamat di Jl. Teluk Cendrawasih No.1 Kelurahan Arjosari
Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa timur

PASAL 12 LAIN - LAIN

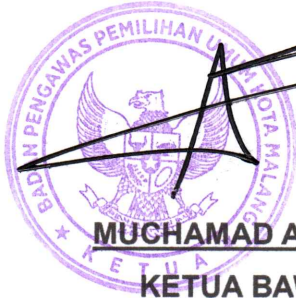
- (1) Perjanjian ini tidak dapat dialihkan pada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum/amandemen atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Ikatan Kerjasama ini.

Pihak 1	Pihak 2
	

**PASAL 13
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** masing-masing memperoleh 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



MUCHAMAD ARIFUDIN, S.HUM

**KETUA BAWASLU KOTA
MALANG**

PIHAK PERTAMA,



WIDODO

**KEPALA BPJS KETENAGAKERJAAN
CABANG MALANG**

Pihak 1	Pihak 2
	